

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Aspek Kehalalan Hewan Ternak

Surat al – maidah juga dikenal dengan Al-‘Uqud (perjanjian – perjanjian). Karena pada ayat yang pertama berisi tentang suatu perjanjian – perjanjian umat muslim terhadap Rab-Nya dan juga terhadap sesamanya yaitu manusia dengan manusianya. Maka dari perjanjian tersebut memanglah harus terpenuhi antara manusia dengan sang pencipta alam semesta beserta isinya.

Sebagaimana suatu perjanjian, ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang sudah dibukukan atau sudah tertulis menjadi lembaran atau sudah menjadi kitab-kitab yang dapat digunakan, dan perjanjian yang tidak tertulis adalah suatu perjanjian yang tidak tercatat didalam kitab-kitab ataupun lembaran yang dibukukan.

Dari hal tersebut, maka suatu aspek kehalalan dalam kehidupan haruslah tertulis untuk menjadikan hal tabu dapat dipahami dengan jelas tanpa menimbulkan masalah yang serius oleh umat manusia dan khususnya adalah umat islam.

Agama islam menjelaskan suatu hal yang halal, haram, mubah dan makruh sebagaimana telah ditulis didalam Al-qur’an dan Hadits. Al-Qur’an yang merupakan pusat dari tujuan hokum yang pertama dan hadits merupakan pendukung dari Al-Qur’an dengan suatu hukum masing – masing.

Suatu hukum yang dijelaskan didalam Al-Qur’an tidak dapat diubah oleh suatu masa apapun, namun terkecuali oleh sebab-sebab yang membolehkannya. Suatu hukum hanya didukung oleh Hadits dan Ijma’ Ulama’ yang berdasarkan serta dilandaskan dengan Al-Qur’an. Suatu hukum memiliki kewajiban terhadap orang yang mengikutinya.

Umat islam hidup dengan berlandaskan hukum yang ada, namun untuk masalah hidup haruslah mencari yang halal, karena suatu hak yang hakiki untuk kenikmatan dan keberkahan adalah mendapatkan yang halal. Sesuatu yang halal akan didapatkan dengan cara mengikuti anjuran yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadits.

Umat islam mengikuti hukum yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadits bukan hanya untuk kepentingan sendiri, namun semua itu untuk kepentingan bersama untuk mencapai keberkahan bersama untuk mencapai hak serta kewajiban sebagai rasa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Semua pembalasan yang baik akan dipertanggung jawabkan suatu saat nanti setelah kembali dihadapan Allah SWT.

Dalam berbagai macam cara mendapatkan sesuatu yang halal, semua dapat dilakukan dengan cara bagaimana mendapatkan rezekinya, dengan cara bagaimana mendapatkannya. Maka dari itu, setiap apa yang didapatkan akan mempengaruhi rezeki dan kehalalannya akan dirasakan dan dinikmatinya. Suatu hal yang sulit didapatkan jika memang tidak bersungguh dan mencarinya dengan mengingat Allah SWT. Disetiap apa yang dilakukannya.


Suatu kehalalan barang yang dikonsumsi setiap hari akan menjadi nikmat yang hakiki dan menjadikan kebaikan bagi yang mengkonsumsinya, terlebih semua itu adalah makanan yang dimakan setiap harinya. Makanan akan mempengaruhi setiap apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Meskipun hanya berbentuk makanan, namun makanan merupakan sesuatu yang berdampak untuk keberkahan serta kenikmatan yang akan berdampak besar untuk setiap apa yang akan direzekikan Allah kepada umat manusia.

Kehalalan suatu barang tergantung bagaimana cara mendapatkannya seperti caranya dengan mencuri, menguli dan lain sebagainya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keberkahan, kesehatan serta keberkahan yang berdampak terhadap hal

– hal yang lebih penting. Jika hal demikian sudah menjadi pekerjaan dan mengalir kepada keluarga, maka semua akan berpengaruh terhadap semua yang merasakannya.

Semua akan halal jika mencarinya dengan cara yang baik, dengan cara mengingat dampak yang akan terjadi jika melakukannya. Semua akan menjadi saksi dengan cara apa ia didapatkannya, semua akan menjadi kunci atas keberkahan yang ia miliki, maka tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi baik dan dapat menghasilkan yang terbaik. Allah SWT tidak melarang dengan cara apa kita melakukannya, namun Allah memerintahkan supaya mendapatkan yang baik dengan cara mencari yang baik.

Dan didalam Al-Qur'an pun dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 165:



Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.¹

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa binatang ternak yang halal dapat menjadi haram jika:

1. Bangkai yaitu hewan yang sudah mati, entah bagaimanapun hewan itu halal yang telah disebutkan didalam Al – Qur'an ataupun hadits namun semuanya akan menjadi haram karena sudah menjadi bangkai, kecuali hewan atau binatang yang berasal dari air, semuanya adalah halal..

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,

Bangkai merupakan suatu barang yang haram dikonsumsi, dimakan dan terlebih dijadikan ladang penghasilan oleh manusia. Karena bangkai merupakan suatu yang menjijikkan atau sesuatu yang kotor karena barang hidup sudah menjadi benda mati, baru saja mati ataupun sudah lama mati semua sudah menjadi bangkai kecuali hewan atau binatang yang berasal dari air.

2. Darah yang mengalir yaitu darah yang dikeluarkan secara ataupun tidak sengaja semuanya adalah haram karena barang kotor dan menjijikkan, bukan hanya karena itu, darah merupakan salah satu minuman yang disediakan di neraka dan barang yang baunya juga busuk akan halnya nanah yang baunya tidak enak untuk dijadikan apapun.

Darah juga merupakan hidangan para syetan yang dilaknati Allah yang benar – benar harus dimusuhi oleh manusia. Jika darah tersebut tidak diharamkan, maka sama halnya seperti hewan yang tidak memiliki akal sehat atau pemikiran jernih untuk memakan dan minum yang kotor. maka dari itu, manusia diberikan akal sehat untuk berfikir dan tahu cara membedakan yang halal untuk dimakan dan yang haram untuk dimakan.

3. Hewan atau binatang yang mati tercekik yaitu hewan yang tanpa sengaja terbunuh karena tersangkut oleh jaring, tertimpa pohon dan lain sebagainya. Hewan yang tercekik tidak didasarkan atas nama Allah yang mana mati dengan sendirinya akan menjadi haram meskipun hewan tersebut adalah halal untuk dijadikan makanan, dikonsumsi manusia, dan menjadi ladang penghasilan oleh umat muslim.

Berbeda halnya dengan hewan yang hidupnya di air, semua hewan atau binatang yang hidup di air adalah halal hukumnya untuk dimakan, dikonsumsi dan dijadikan ladang penghasilan oleh manusia, melainkan orang

yang tidak suka ataupun jijik karenanya maka hukumnya menjadi haram apabila dimakan. karena sebab – sebab tertentu karenanya.

4. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yaitu hewan yang di sembelih tidak menyebut nama Allah, meskipun hewan tersebut jelas dengan kehalalannya, namun semua itu akan menjadi haram hukumnya karena tidak menyebut nama Allah. Karena hewan atau binatang yang diciptakan didunia adalah karena kehendak Allah SWT supaya dapat dijadikan kebaikan bagi umat manusia.
5. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah sama halnya dengan orang yang beragama bukan islam. Karena mereka yang bukan islam menyembah selain Allah yang mana memang sangat dibenci. Mereka sama halnya menyembelih hewan ternaknya hanya saja tidak menyebut nama Allah, mereka melakukan semua itu untuk diberikan kepada tuhan mereka yang diyakininya, mereka meyakini tuhan selain Allah SWT. Dengan perihal tersebut, penyembelihan hewan ternak tetaplah tidak sah atau haram hukumnya untuk dimakan ataupun dikonsumsi oleh umat muslim.
6. Daging babi yaitu ciri – ciri hewan yang suka pada kotor, makan barang yang kotor – kotor, tempat istirahat kotor. Sebagai manusia husun muslim berfikir dengan keadaannya yang seperti itu, akal sehat mereka seakan tidak menerima dengan hal itu berdasarkan sifat yang dimilikinya. Dan ada yang menyebutkan bahwa memakan daging babi dapat menimbulkan cacing yang membahayakan tubuh yang memakannya serta ada yang menyebutkan apabila membiasakan diri makan daging babi, dapat mengurangi semangat terhadap hal – hal yang terhormat.²

² Jannah, Nur. *e-Jurnal Makanan Halal Dan Penyembelihan Secara Islami*, Yogyakarta:2006

Sebagaimana pula dikatakan oleh ibnul qayyim radiallahu ‘anha, beliau menjelaskan bahwa Allah mengharamkan makanan yang jelek – jelek buat mereka, melainkan Allah menggantinya dengan makanan yang baik – baik. Makanan yang jelek – jelek maksudnya adalah makanan yang sudah jelas keharamannya namun masih saja ingin memakannya dan mengkonsumsinya, sedangkan yang baik – baik adalah makanan yang sudah jelas kehalalannya dan telah sesuai anjuran Allah SWT. Sehingga tidak ada larangan lagi untuk memakannya.

Terlebih hewan ternak yang merupakan salah satu konsumsi yang dibutuhkan manusia, hewan ternak juga dapat dijadikan ladang penghasil bagi manusia, hewan ternakpun dapat dijadikan alat bantu untuk membajak tanah yang ingin ditanami. Hewan ternak dapat dijadikan ladang pernghasilan degan cara yang telah disebutkan, ada yang diperjual belikan telurnya, diperjual belikan dagingnya, diperjual belikan kulitnya.

Ada beberapa aspek kehalalan hewan ternak yang akan disebutkan, yaitu:

a) Sehat

Sehat merupakan suatu hal yang dianjurkan karena jika tidak sehat orang yang memakannya akan merasa jijik untuk memakannya, jika sudah demikian, maka hal tersebut dapat menimbulkan keharaman bagi yang memakannya, meskipun hewan tersebut adalah halal maka hal itu dapat menjadikan haram.

b) Tidak dilarang agama

Tidak dilarang agama adalah merupakan kewajiban bagi umat islam karena itu adalah anjuran didalam Al-Qur’an dan Hadits, oleh sebab itu agama menyarankan untuk mencari dan mengkonsumsi yang halal. Bukan tanpa sebab Allah menganjurkan yang halal, karena berbagai factor yang akan

diperolehnya, salah satunya adalah dengan keberkahan rezeki yang terus mengalir dengan sendirinya.

Agama tidak melarang umat islam mencari dimana, asalkan selama barang tersebut tidak dilarang agama, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Maka tetap diperbolehkan untuk dijadikan ladang penghasilan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, maka dari itu, agama islam hanya melarang apa yang tidak baik bagi tubuh dan dengan rezekinya.

c) Bukan binatang buas

Binatang buas yang membahayakan nyawa akan menjadi haram dikonsumsi karena dapat membahayakan bagi yang memeliharanya serta membahayakan orang disekitarnya. Binatang buas membuat lingkungan sekitar merasa tidak nyaman, akan selalu khawatir dengan keberadaa binatang tersebut.³

B. Bagaimana Aspek Kehalalan Dapat Direalisasikan

Saat suatu masa sudah terjadi, maka akan berubah setiap keadaan yang ada, manusia berubah dengan keadaannya yang mereka berfikir akan lebih baik, namun untuk mengubah suatu hal menjadi hal kebaikan, maka tidaklah semudah untuk membalikkan kedua telapak tangan. Karena sifat manusia yang berbeda dan memiliki keinginannya masing – masing.

Suatu kehalalan dari produk yang diinginkan manusia berbeda, terlebih umat islam yang mulai mengikuti tingkah laku umat lain yang mejadi sebab keadaannya mencoba seperti mereka. Tingkah laku manusia ingin menjadi seperti yang lain bukanlah menjadi hal tabu untuk kita pahami, namun kita sebagai umat islam harus bisa memilah dan memilih suatu hal baik yang dapat mengubah hidup menjadi umat yang berbakti serta meyakini kebenaran tentang suatu hukum yang terjadi.

³ Edison dan Rini Lestari, *Konsep Makanan Halal Dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Maluku Riau*.

Dari setiap yang diinginkan umat islam adalah tentang kehalalan barang yang ingin dimilikinya, karena kehalalan suatu barang yang dimiliki merupakan suatu kewajiban serta keharusan yang berkaitan dengan ketentuan dan hukum Allah terhadap umat islam beragama. Keharusan dan kewajiban dalam suatu agama harus dikerjakan dengan sungguh – sungguh dan tidak ada kata toleransi terhadapnya. Semua yang berasal dari haram maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, dimakan ataupun diperjual belikan kepada siapapun.

Umat islam merupakan manusia yang dapat megajak untuk kebaikan, berbuat baik akan menjadikan ia terpendang, nyaman bila dijadikan teman, dan akan menjadikan hidup lebih tenteram. Dari suatu peristiwa serta hukum yang ada, islam merupakan agama yang dapat menyelamatkan umat manusia, karena islam merupakan agama yang dirahmati Allah SWT.

Kemudian, agama islam hanya berharap sebuah ketaqwaan yang hakiki untuk menjadikan kokoh serta tercapainya setiap apa yang diharapkan oleh Al-Qur'an. Dari sector keagamaan tercapai, maka semua aspek juga pasti akan tercapai. Suatu aspek kehalalan yang dianjurkan oleh agamapun akan tercapai sesuai dengan apa yang diwajibkannya.


انْقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَازْكُبُوها صَالِحَةً وَكُلُوها صَالِحَةً

Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang – binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini, tunggngilah ia dengan baik – baik, makanlah pula dengan baik – baik.

Dari penjelasan tersebut bahwa hadits tersebut sebagai pendukung untuk menjaga hewan ternak yang dipelihara supaya dirawat dan diberi makan dengan baik, dan tidak meninggalkannya serta tidak menelantarkannya sehingga ia tidak diberi makan ataupun dijadikan lemah karenanya. Perbedaan dengan manusia hanyalah pada akal fikiran yang dimiliki manusia, namun semuanya sama haruslah dipelihara dengan benar dan sungguh – sungguh ingin dipeliharanya.

Tidak ada yang pernah membedakan apabila manusia berfikir bahwa semua makhluk hidup haruslah dipelihara dan dijaga dengan factor pertumbuhan yang bagus untuk menjaga kredibilitas yang dimiliki setiap makhluk yang masih hidup. Manusia memiliki fikiran agar dapat memelihara setiap yang diciptakan Allah.

Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 21:



Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.

Penjelasan yang ada dalam ayat tersebut adalah rezeki akan selalu ada dan tetap mengalir apa adanya, karena suatu rezeki hanya berdasarkan atas kehendak Allah SWT. Yang telah memberi dan menjadi nafkah tersendiri bagi makhluk hidup-Nya yang ada di bumi.

ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa manusia hidup haruslah memiliki pemikiran yang luas untuk setiap pemeliharaan terhadap sesama manusianya, agar terdapat perasaan menyayangi satu sama lain. Seperti perkara kehidupan hewan ternak yang dipelihara dalam waktu yang sangat lama, Allah SWT. Telah memberikan pengajaran dan pemahaman yang sangat penting, bahwa Dia telah menjaga makhluk hidup dengan keadaan yang tidak disangka dan tetap menjaganya bagaimanapun keadaannya. Maka dari itu sebagai manusia haruslah berfikir untuk menjaga dan memelihara setiap hewan ternak yang ada.

Beikut surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan :



Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Dalam surat al – maidah ayat 1 dijelaskan ada beberapa bagian dan isi kandungan ayat yang ada, yang pertama adalah binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah SWT. Yang mana sudah sesuai dengan yang telah dijelaskan-Nya. Namun ada beberapa hewan yang dihalalkan untuk umat manusia pada husunya umat islam. Karena hewan ternak merupakan suatu peliharaan yang dapat dijadikan alat bantu manusia, sebagai ladang penghasilan manusia.

Semua hewan yang dihalalkan untuk dijadikan makanan adalah binatang yang hidup didalam air.berbeda dengan hewan yang hidup didaratan, ada beberapa jenis hewan yang menjadi haram untuk dimakan dan dijadikan ladang penghasilan hususnya kaum muslim dan umumnya untuk seluruh umat manusia yang ada didunia.

Dalam suatu kejadian yang telah ada, binatang ternak yang dipelihara oleh umat muslim bersifat halal untuk dijadikan suatu kebaikan dengan manfaat yang dapatn mereka hasilkan dari keadaannya. Yang menjadi aspek kehalalannya adalah karena memang umat muslim pasti memelihara yang dihalalkan oleh Allah tentang hewan yang halal untuk dipelihara dan dijaga untuk kebutuhannya dan dapat mendapatkan penghasilan yang halal pula, oleh sebab itu manusia haruslah berfikir tentang apa yang dapat menjadikan semuanya menjadi halal.

Dari berbagai jenis binatang tentunya tidak semua binatang dapat dijadikan ternak oleh manusia, dan umat muslim hanya boleh memelihara binatang ternak yang memang bermanfaat dan menjadi ladang penghasilan bagi mereka.

Umat muslim memiliki aturan yang telah diatur oleh Allah SWT. Yang mana mereka harus mematuhi dan mengerjakannya, karena suatu kehalalan barang yang dimiliki akan menjadi nilai dalam suatu ibadahnya, maka dari itu, ibadah yang mereka lakukan haruslah benar dengan salah satu caranya adalah tentang halal.

C. Hasil Penafsiran Surat Al – Maidah ayat 1

Dari hasil penafsiran penulis, bahwa penulis menemukan beberapa penafsiran tentang surat al-maidah ayat 1 yang didukung dengan ayat lain serta hadits yang ada sebagai pendukung yang lain.

Ayat berikut merupakan ayat yang ditafsirkan oleh peneliti yaitu surat al-maidah ayat 1



Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Hewan ternak telah dijadikan halal untuk dinikmati oleh umat muslim yang mengikutinya, namun tidak semua diperbolehkan untuk dimakannya, jika karena keadaan terpaksa misalnya tersesat ditengah hutan sudah satu minggu atau lebih dan sudah merasa kelaparan, maka dihalalkan bagimu supaya tidak mati.

Awal mula hewan ternak hukumnya mubah (diperbolehkan) dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan didalam al-qur'an, supaya mereka umat muslim mengerti dan sadar betapa baiknya Allah terhadap umat muslimnya,

Yang dibacakan didalam Al-Qur'an itu yaitu hewan ternak yang halal dan harampun semuanya ada, namun yang diharamkan-Nya meliputi bangkai, entah bangkai sapi, unta, kambing dan lain sebagainya tetaplah haram untuk memakannya. Dan darah yang mengalir karena merupakan sesuatu yang kotor sesuatu yang menjijikkan apabila dikonsumsi oleh umat muslim, hewan buruan

saat sedang haji yaitu sesuatu yang halal yang diburu akan menjadi haram hukumnya apabila dimakan dan akan mendapatkan pembalasan dari Allah SWT.⁴

Dasar semua hewan yang ada adalah halal, kecuali yang sudah disebutkan didalam Al-Qur'an. Yaitu bangkai, darah yang mengalir, binatang yang tercekik, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, namun ada pula hewan yang halal namun dilarang keras untuk diburu atau dibunuh yaitu saat mengerjakan haji.

Jadi, haji menurut Bahasa adalah menuju dan menghadap kepada sesuatu yang diagungkan. Dan menurut syar'I haji adalah berziarah ke baitullah, berwukuf di arafah, dan sa'I (lari kecil) antara shafa dan marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu.

Adapun hukum dari ibadah haji adalah fardhu 'ain, yang dilaksanakan sekali seumur hidup, dan wajib bagi kaum muslim yang memenuhi syarat syarat kewajibannya yaitu, beragama islam, berakal, baligh, merdeka dan istiha'ah.

Maka dari itu, seseorang tidak diperbolehkan memburu dan membunuh hewan meskipun sudah nyata kehalalannya, namun semua itu akan menjadi haram seketika saat seorang muslim membunuhnya dan hajinya akan berakibat fatal karenanya.

Seperti yang telah dijelaskan juga dalam surat al – mu'min ayat 80:




Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamudan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.⁵

⁴ Syaikh Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Dan Haram*, (Zam-Zam, Jakarta. 2003). Hal, 73
⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

tidak terukur oleh umat-Nya, namun sebagai umat yang beragama haruslah memahami dan berfikir supaya apa yang terjadi dijadikan pelajaran dan pengajaran yang akan dijalani.

Dalam aspek kehalalan hewan ternak yaitu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al – Maidah ayat 96:



Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.

Maka dari ayat tersebut dapat dipahami dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa hewan atau binatang yang ada dilaut diperbolehkan atau halal untuk dijadikan peliharaan, dikonsumsi ataupun dijadikan ladang penghasilan yang dapat membantu kehidupan bagi manusia.

Sebagaimana hadits yang kami sebutkan berikut:


هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْغُلُّ مَيْتَتُهُ

Air laut itu suci dan bangkainya pun halal. (HR. abu Daud dan Tarmidzi)

Begitupun sudah dijelaskan oleh rasulullah S.A.W. bahwasanya hewan atau binatang yang di air halal untuk dijadikan makanan, dikonsumsi dan dijadikan penghasilan oleh manusia. Ketika manusia berfikir dan memahami bahwa Allah itu baik, maka semuanya akan menjadi baik, namun jika manusia Berfikir bahwa Allah itu tidak baik, maka semuanya akan menjadi tidak baik. Karena kebaikan adalah tentang bagaimana dirinya berfikir bahwa Dia baik.⁶

⁶ Musthofa Al-Khin, dkk. *Fiqh Manhaji*, (Dar Al-Musthafa: Damascus, 2010). Hal, 265.

Namun ada juga hewan darat yang halal untuk dikonsumsi atau dimakan yaitu belalang, seperti yang dijelaskan pada surat Al – A’raf ayat 133:




Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas..

Dari penjelasan diatas adalah salah satunya yang sering disebutkan adalah belalang yang mana belalang merupakan salah satu hewan yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia dan yang sudah jelas dengan keadaan serta penjelasannya.

Beberapa aspek kehalalan hewan ternak yaitu meliputi hewan yang dijelaskan pada hadits berikut :

1. Hewan darat yang dapat ditangkap dengan meliputi hewan /peliharaan : sapi, unta,kambing serta hewan – hewan yang jinak lainnya. Seperti burung – burung jinak yang dipelihara di rumah.
2. Binatang binatang yang tidak buas atau binatang jinak adalah hewan yang tidak menerkam atau memangsa hewan lain dan binatang yang mudah menuruti apa yang diberikan oleh mjikannya.

Seperti yang dijelaskan didalam Al – Qur’an surat Al – An’am ayat 118:



Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.

Maka dari penjelasan tersebut adalah merupakan aspek kehalalan hewan ternak didalam Al-Qur’an, karena benar adanya. Allah menciptakan sesuatu dimuka bumi

untuk kebutuhan manusia supaya hidup tetap berlangsung dan terus berjalan dengan bagaimana mestinya, dengan menyebutkan nama Allah yang bermaksud untuk tetap selalu ingat kepada-Nya dan selalu bersyukur kepada-Nya. Maka dari itu, kesadaran yang ada pada manusia haruslah tetap ada untuk selalu ada dan terus berjalan sebagaimana mestinya hidup manusia yang butuh terhadap Allah SWT.


Adapula hewan yang diburu karena ingin manfaatnya bukan untuk disia – siakan oleh si pemburu. Maka dari itu, telah disebutkan didalam hadits:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّي، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَنْ يَفْتُنِّي مَنَفَعَةً

Barang siapa membunuh burung pipit dengan bermaksud bermain – main (sia – sia), maka burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat seraya berkata : wahai tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku dengan sia – sia, bukan untuk dimanfaatkan.

Maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya burung yang masih dijinakkan dan tidak buas, maka hewan tersebut halal untuk diambil manfaat serta dijadikan ladang penghasilan yang dapat membantu kehidupannya yang sedang berlangsung. Dan hal itu tidak diharamkan karena menjadi tanda suatu kebaikan padanya.


Namun berbeda halnya dengan orang yang sedang mengerjakan ihram atau mengerjakan ibadah haji, karena dapat membuat hal tersebut menjadi haram dan tidak diperbolehkan oleh syara' serta yang telah di atur didalam al – Qur'an. Sebagaimana dalam surat al – maidah ayat 96:



Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hewan darat saat melakukan ibadah haji sangatlah dilarang. Karena pekerjaan tersebut merupakan suatu kegiatan yang berlangsung dan bertujuan menyatukan diri kepada Allah supaya menjadi orang yang baik dan tidak pernah menjadikannya orang yang tidak baik.

Seperti didalam surat al – mu’min ayat 80:



Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat diangkat dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa selain dapat dimanfaatkan daging – dagingnya dan kulitnya, hewan ternak juga dapat dimanfaatkan susunya yang terkandung didalam tubuhnya, bukan hanya itu, namun dapat juga dijadikan tunggangan oleh manusia yang membutuhkannya.

Seperti penjelasan penerang dari ayat tersebut yaitu surat yaasiin ayat 72:



Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.⁷

Dari penjelasan tersebut, hewan ternak menjadi tunggangan yang baik untuk dapat dimanfaatkan menjadi alat transportasi yang baik dan supaya manusia berfikir betapa pentingnya hewan ternak bagi kehidupan manusia dan betapa bermanfaatnya mereka bagi kehidupan manusia.

Seperti halnya surat al-mu’minun ayat 21:




⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*



Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,⁸

Begitupun ayat ini menyebutkan hal yang sama, semua hewan ternak dapat diambil manfaatnya, dapat diambil hasilnya dan hal itu dapat dipanen setiap tiba waktunya, dan dikonsumsi oleh seluruh umat manusia. Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kebaikan yang ada pada hewan ternak tersebut semata – mata untuk kebaikan manusia, semata- mata untuk menjadikan ladang penghasilan bagi manusia, sehingga hidup yang ada menjadi sejahtera karenanya.

Jadi, seperti yang disebutkan didalam surat an-nahl ayat 66:



Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.⁹

Berbeda halnya dengan hewan atau binatang buruan yang berada di laut, semua diperbolehkan saat perjalanan asal dengan usaha menjaringnya, mengailnya. Asalkan dengan jalan usaha yang benar, semua yang diburu tetaplah halal untuk dimakan dan dikonsumsi.

Seperti yang dijelaskan Al-Ghazali bahwaselalu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan bagus dari yang lainnya, lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya.

⁸ Ibid. 29

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebagaimana ayat ini telah dijelaskan, bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Mandah bin Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Abjar bin Hibban beliau berkata: suatu saat kami bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu aku menyalakan api untuk memasak daging bangkai dalam suatu panci, maka turunlah ayat tersebut tentang pengharaman daging bangkai, lalu aku tumpahkan panci tersebut.¹⁰

¹⁰ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab –Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2015). Hal, 54